

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2022

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 2/HK.03.1/1609/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.
 - bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten OKU Selatan ini diatur tentang :

- Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2022.
 - Lampiran I.